



P U T U S A N

Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 7308180107880153, tempat tanggal lahir Tabbae, 01 Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, NIK. 7308184107920174, tempat tanggal lahir Manciri, 01 Juli 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 18 Maret 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2008 sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/4/IV/2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bone, tanggal 02 April 2008.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, lahir pada tanggal 08 Februari 2012
 - b. Anak 2, lahir pada tanggal 11 Mei 2014Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon
4. Bahwa, sejak tahun 2010, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering selingkuh
 - b. Termohon sering mengambil pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut diatas Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya namun Termohon tidak bersedia merubah sikapnya, hingga pada tanggal 12 Maret 2021, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Azhar, hingga akhirnya Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 5 (lima) hari tanpa saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya perkara ini tidak dapat dimediasi oleh karena ketidakhadiran Termohon di sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/4/IV/2008, tanggal 02 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali , Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



B. Bukti Saksi:

1. XXX yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun lebih di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, kemudian pindah ditempat kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pernah dibonceng dan berpeluk kepada laki-laki yang bernama Azhar;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2021, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan damai;

2. XXX yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



karena Pemohon adalah paman saksi;

- Bahwa setahu saksi setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun lebih di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, kemudian pindah ditempat kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 kali Termohon bersama laki-laki yang bernama Azhar di tempat permandian;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2021, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang paddy pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon. Awalnya hidup rukun dan



harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, pada bulan Maret 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah mencapai 5 hari, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 09 Februari 2008 dengan demikian Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Dani bin Darwin dan Rika Azis binti Azis keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai, selain itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi tidak menjalankan kewajiban

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa awal Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon selalu tidak menghargai Pemohon, Termohon selingkuh serta Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم –

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon yang telah demikian bencinya kepada Termohon, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon adalah pilihan yang lebih maslahah;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Budi bin Tara) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Hj. St. Aisyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 850.000,00
- PNPB Panggilan: Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Hal. 12 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 11 Hal. Put. No.369/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)